

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Riska Amalia Putri¹, Endah Sri Wahyuni²

^{1,2} Universitas Esa Unggul, Indonesia

E-mail: rkaamalia31@student.esaunggul.ac.id¹, endah.sri@esaunggul.ac.id²

Article History:

Received: 31 Oktober 2025

Revised: 30 Desember 2025

Accepted: 11 Januari 2026

Keywords: *Pertumbuhan penjualan, leverage, capital intensity, penghindaran pajak*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali keandalan teori keagenan dalam menjelaskan pengaruh pertumbuhan penjualan, leverage, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dari 90 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 41 perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga terdapat 98 data selama tahun 2022-2024 dan menggunakan teknik purposive sampling. Pengujian data yang digunakan terdiri dari analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi olahdata. Uji hipotesis menggunakan uji statistik F (simultan), uji statistik T (parsial), dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan capital intensity berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, leverage berpengaruh positif dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi atau aset tetap yang besar cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan karena telah memiliki pengurang pajak yang sah. Sebaliknya, besar kecilnya utang atau aset perusahaan belum menjadi faktor penentu dalam strategi penghindaran pajak.*

PENDAHULUAN

Praktik penghindaran pajak, khususnya oleh perusahaan multinasional, menarik perhatian serius dari regulator, pembuat kebijakan, media, dan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir (Campa *et al.*, 2022; Alexander *et al.*, 2020; Duhoon & Singh, 2023; Wang *et al.*, 2022). Pajak berperan sebagai kontributor utama penerimaan negara. Pada tahun 2024, pajak menyumbang sekitar 82,4% dari total penerimaan negara (BPS, 2024). Perusahaan termasuk wajib pajak terbesar, namun banyak yang berupaya meminimalkan kewajiban pajak demi meningkatkan keuntungan. Kondisi ini menimbulkan konflik antara kepentingan perusahaan dan pemerintah (Oktaviani *et al.*, 2023). Wu & Zhang (2022) menyatakan penghindaran pajak sering terjadi dan berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara. Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mencapai peningkatan pendapatan, karena semakin rendah pajak, semakin besar laba yang diperoleh (Tjaraka *et al.*, 2022).

Berbagai strategi legal diterapkan perusahaan untuk menekan pajak yang harus

dibayar. Tax Justice Network melaporkan bahwa pada 2021 Indonesia kehilangan sekitar 2,2 miliar dolar AS atau setara 32 triliun rupiah akibat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, setara dengan 19,8% dari anggaran kesehatan nasional (www.pajak.co.id). Perusahaan sektor energi juga menunjukkan fluktuasi nilai CETR yang mencerminkan aktivitas efisiensi pajak. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat dilihat dari beberapa perusahaan di sektor energi. Misalnya PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) mencatat nilai CETR sebesar 14,00% pada tahun 2022, berada di bawah tarif PPh Badan 22%. Nilai tersebut sempat naik menjadi 22,00% pada 2023, namun kembali turun drastis menjadi hanya 2,00% pada 2024, yang mengindikasikan adanya praktik efisiensi beban pajak.

PT Dwi Guna Laksana Tbk. (DWGL), menunjukkan nilai CETR yang sangat rendah yaitu 10,00% pada 2022 dan 1,00% pada 2023, sebelum melonjak menjadi 134,00% pada 2024. Nilai di bawah tarif PPh Badan pada 2022–2023 menjadi indikasi adanya upaya penghindaran pajak. Selanjutnya, PT Elnusa Tbk. (ELSA) juga mencatatkan tren serupa, dengan CETR 11,00% di 2022, turun ke 3,00% pada 2023, dan kembali turun ke 2,00% di 2024. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa perusahaan berupaya menekan jumlah pajak terutang. PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) memiliki CETR sangat rendah, yaitu 4,00% pada 2022, 3,00% pada 2023, dan hanya 5,00% pada 2024. Angka ini konsisten jauh di bawah tarif pajak yang berlaku. Sementara itu, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SOCI) menorehkan CETR 5,00% di 2022, bahkan mencapai 0,00% pada 2023 dan 2024, yang berarti perusahaan hampir tidak membayar pajak penghasilan meskipun mencatat laba sebelum pajak.

Penghindaran pajak dilakukan melalui perencanaan pajak secara sistematis dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan (Darsani & Sukartha, 2021). Beberapa faktor mendorong perusahaan terlibat dalam aktivitas ini, antara lain pertumbuhan penjualan, leverage, capital intensity, dan ukuran perusahaan. Pertumbuhan penjualan meningkatkan laba sehingga mendorong naiknya beban pajak dan selanjutnya berdampak pada kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar (Septyanto, 2022). Penelitian yang dilakukan (Sudibyo, 2022; Arieftiara & Nugraheni, 2020; Ariesta & Purwaningsih, 2022) bahwa pertumbuhan penjualan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan penghindaran pajak. *Leverage* mencerminkan penggunaan utang, di mana beban bunga menekan laba kena pajak dan pajak yang dibayarkan menjadi kecil (Kurniasih & Hermanto, 2020).

Hasil studi Christili & Nazmel (2021), Ariesta & Purwaningsih (2022), serta Saputra & Suhartono (2020) membuktikan bahwa *leverage* memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak. Capital intensity menunjukkan proporsi aset tetap yang menghasilkan beban penyusutan sebagai pengurang pajak (Artinasari & Mildawati, 2018). Hasil studi yang dilakukan Putra *et al.* (2023), Anggriantari & Purwantini (2020), dan Pham *et al.* (2020) mengindikasikan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kepemilikan aset tetap belum tentu mendorong manajemen untuk melakukan efisiensi pajak. Ukuran perusahaan memengaruhi kemampuan melakukan efisiensi pajak, di mana perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan akses terhadap perencanaan pajak yang kompleks, memiliki potensi lebih tinggi dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan. (Anggreini & Kusuma, 2024; Gunaasih, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan (Sidauruk & Putri, 2022; Mauren & Purwaningsih, 2022; Sari & Marsono, 2020), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dari studi sebelumnya, khususnya Kalbuana *et al.* (2023), yang menganalisis pengaruh *ceo narcissism*, *board directors*, *woman*

on directors, *financial distress*, *company size* on *tax avoidance*, Alasan penulis mengganti terletak pada fokus variabel yang digunakan. Kalbuana menekankan pada karakteristik manajerial seperti *CEO narcissism* dan tata kelola perusahaan yang memerlukan pendekatan kualitatif atau pengukuran persepsi, *CEO narcissism* sulit direplikasi karena butuh data sekunder kualitatif (misalnya analisis konten pidato, media, atau karakter pribadi CEO), yang tidak tersedia di semua perusahaan dan rentan bias subjektif. Sementara penelitian ini berfokus pada faktor-faktor keuangan internal, seperti pertumbuhan penjualan, *leverage*, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan.

Pemilihan variabel ini didasarkan pada dua alasan ilmiah: Pertama, variabel keuangan lebih objektif, terukur, dan sesuai dengan pendekatan kuantitatif. Kedua, variabel tersebut lebih relevan dengan karakteristik sektor energi, yang cenderung memiliki aset tetap besar, struktur utang kompleks, dan siklus pendapatan yang dinamis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data terbaru tahun 2022–2024, sehingga mampu menangkap dinamika terkini yang belum tercakup dalam penelitian Kalbuana. Dengan demikian, penggantian variabel dilakukan bukan untuk menyimpang dari studi terdahulu, melainkan untuk memperkuat pendekatan kuantitatif, menyesuaikan konteks sektor, dan meningkatkan kegunaan hasil penelitian secara praktis maupun teoritis.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertumbuhan penjualan, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yang diprosikan GROW, *Debt to Equity Ratio* (DER) *Capital Intensity* (CI), Ukuran Perusahaan dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) baik secara simultan maupun secara parsial perusahaan sektor energi terdaftar di BEI pada periode 2022 – 2024, dan penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan menguji seberapa besar peran masing-masing faktor tersebut dalam mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan konsep yang mempelajari kontraktual antara anggota organisasi, dengan menggunakan model yang berfokus pada hubungan antara prinsipal untuk pemilik (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen). Dalam teori ini, agen dianggap sebagai individu yang memiliki kepentingan pribadi dan akan bertindak dengan cara yang menguntungkan diri mereka sendiri, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan prinsipal Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan pengelola perusahaan (agen). Teori ini membahas konflik kepentingan yang muncul karena agen memiliki kepentingan pribadi dan informasi yang lebih unggul dibandingkan prinsipal, sehingga bisa bertindak tidak selaras dengan tujuan perusahaan (Eisenhardt, 1989; Hendriart *et al.*, 2019; Adi *et al.*, 2022; Sudaryanto & Suroso *et al.*, 2021).

Dalam konteks bisnis, teori ini menjelaskan bagaimana manajer (agen) dapat membuat keputusan yang menguntungkan dirinya, seperti melakukan penghindaran pajak, walaupun berisiko merugikan pemegang saham (prinsipal) dalam jangka panjang (Dewianawati & Asyik, 2021; Wijaya *et al.*, 2020). Oleh karena itu, teori agensi digunakan untuk memahami perilaku manajerial dalam mengambil keputusan keuangan, termasuk strategi penghindaran pajak. Ketika agen melihat celah untuk mengurangi beban pajak tanpa bertentangan secara eksplisit dengan hukum, dan mungkin mengejar kepentingan pribadi jika tidak ada pengawasan dari prinsipal. Dengan demikian, teori agensi menjadi landasan teoritis

yang relevan untuk meneliti pengaruh karakteristik keuangan perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan mencerminkan sejauh mana suatu entitas mampu meningkatkan volume penjualannya dibandingkan dengan total penjualan sebelumnya. Rasio ini diperoleh dengan menghitung selisih antara penjualan tahun berjalan dan penjualan tahun sebelumnya, kemudian dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Perubahan penjualan yang tercermin dalam laporan keuangan tahunan menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kinerja serta mengukur potensi profitabilitas di masa depan. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan penjualan, maka profitabilitas perusahaan cenderung ikut meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat kinerja keuangan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan laba yang berasal dari pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan dari tahun ke tahun (Kurniasih & Hermanto, 2020). Dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan penjualan diproksikan dengan *Sales Growth*.

Leverage

Leverage merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan melalui perolehan dana pinjaman, yang penggunaannya tidak terbatas dan dapat mendorong manajemen untuk bekerja lebih efisien karena adanya kewajiban untuk memenuhi pembayaran utang. Dalam konteks ini, *leverage* berperan sebagai sumber pendanaan eksternal yang berasal dari pihak ketiga. Perusahaan yang memanfaatkan pendanaan eksternal (utang) berusaha mengoptimalkan struktur modal yang dimilikinya (Darsani & Sukartha, 2021). *Leverage* juga diartikan sebagai rasio yang menggambarkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai dengan utang, Rasio ini digunakan untuk sejauh mana perusahaan memenuhi kewajiban finansial jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun utang perusahaan menimbulkan beban bunga, yang secara langsung akan mengurangi laba sebelum pajak. Akibatnya, besaran pajak terutang pun menjadi lebih kecil karena bunga pinjaman dikategorikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Dalam penelitian ini, variabel *leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Capital Intensity

Capital Intensity dipakai untuk memahami pemodal aset sesuatu entitas pada bentuk aset konsisten. Perbandingan intensitas modal dapat melukiskan tingkat kemampuan perusahaan dalam pemakaian aktivitya biar membuahkan pemasaran. *Capital intensity* menunjukkan perbandingan antara aset tetap dengan total aset perusahaan. Selain itu *capital intensity* akan menggambarkan sebuah perusahaan yang berinvestasi dengan menggunakan aset tetap yang dimiliki untuk memanfaatkan beban penyusutan. Semakin tinggi tingkat *capital intensity* maka akan semakin tinggi pula beban penyusutan dan akan mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan Saputri (2018). Dalam penelitian ini, variabel *capital intensity* diproksikan dengan rumus membandingkan jumlah total aset tetap (*fixed assets*) perusahaan dengan total aset (*total assets*).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dimana kondisi perusahaan yang berkaitan dengan aset sebuah perusahaan dilihat dari total aset perusahaan tersebut. Total aset yang besar dapat dikelola untuk jangka panjang Putra *et al.*, (2023). Jika dikaji melalui perspektif teori agensi, dorongan untuk meraih laba maksimal berasal dari sumber daya yang dikelola oleh perusahaan dan dioptimalkan oleh manajemen (agen) guna meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan berskala besar umumnya memiliki aset yang lebih signifikan,

sehingga memiliki potensi lebih besar dalam menciptakan laba. Menurut Fajarwati & Ramadhanti (2021), semakin tinggi tingkat laba, maka semakin besar pula kewajiban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel ukuran perusahaan diproksikan dengan logaritma natural ($\ln$).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi pengelolaan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara sah oleh entitas. Melalui *tax planning*, entitas merancang langkah-langkah sistematis guna menekan beban pajak seminimal mungkin, dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan laba bersih setelah pajak. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat diamati melalui rasio pajak; di mana rasio yang tinggi atau rendah mencerminkan efektivitas sistem pemungutan pajak suatu negara (Darsani & Sukartha, 2021). Tax avoidance merupakan bentuk rekayasa transaksi yang dilakukan tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menekan beban pajak melalui transaksi yang melibatkan objek yang tidak dikenakan pajak. Misalnya, perusahaan mengalihkan pemberian tunjangan dalam bentuk uang kepada karyawan menjadi bentuk natura, karena natura termasuk dalam kategori bukan objek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Putra, 2019). Dalam penelitian ini, variabel penghindaran pajak diproksikan dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan memanfaatkan sejumlah variabel operasional. Variabel independen yang digunakan antara lain adalah rasio pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dihitung dengan mengurangi nilai penjualan pada periode berjalan dengan nilai penjualan pada periode sebelumnya, kemudian hasilnya dibagi dengan penjualan pada periode sebelumnya (Aramanna, 2021). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan rasio *leverage* yang diproksikan melalui *Debt to Equity Ratio* (DER), yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban atau utangnya yang mendekati jatuh tempo. Nilai DER diperoleh dari perbandingan antara total kewajiban dengan total aset perusahaan secara keseluruhan (Kasmir, 2020; Kalbuana *et al.*, 2023). Kemudian turut menggunakan rasio *capital intensity* untuk membagi antara total aset tetap dengan total aset Putra & Antari (2021). Serta penelitian lain seperti Sudibyo (2021). Kemudian menggunakan rasio ukuran perusahaan, pengukuran ukuran perusahaan dengan $\ln$ (total aset) dinilai lebih stabil jika dibandingkan dengan proksi lainnya. Nilai total aktiva/aset biasanya bernilai lebih besar, maka nilai total aset disederhanakan dengan logaritma natural tanpa merubah proporsi jumlah aset yang sebenarnya (Swandi & Hadi, 2024; Kalbuana *et al.*, 2023). Adapun rasio penghindaran pajak merupakan variabel dependen yang diproksikan melalui tingkat *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak kini dengan laba sebelum pajak (Kalbuana *et al.*, 2023; Sudibyo, 2021).

Populasi penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2022 hingga 2024. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: (1) perusahaan sektor energi yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap selama periode 2022–2024, (2) perusahaan yang memiliki data keuangan yang relevan dengan seluruh variabel yang

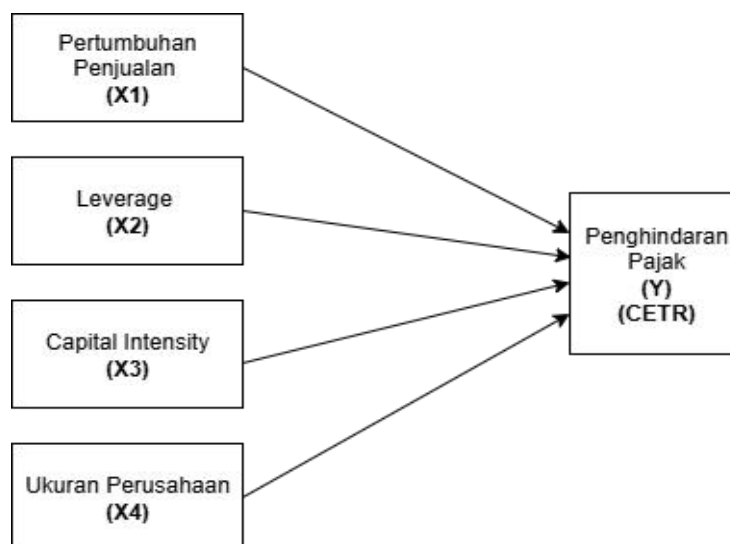
digunakan dalam penelitian ini, (3) perusahaan yang mencatatkan beban pajak, serta (4) perusahaan yang menunjukkan laba bersih selama tiga tahun berturut-turut. Dari total 90 perusahaan sektor energi, sebanyak 41 perusahaan memenuhi kriteria tersebut, sehingga jumlah data observasi yang diperoleh adalah sebanyak 123 data. Penelitian ini menerapkan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak. Proses analisis meliputi beberapa tahapan, yaitu: analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik (meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas), serta pengujian hipotesis yang mencakup uji F (simultan), uji t (parsial), dan koefisien determinasi (Adjusted R Square). Selain itu, dilakukan juga analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh simultan dan parsial antar variabel. Adapun bentuk model regresi linier berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \alpha + \beta_1.SG - \beta_2.DER - \beta_3.CI - B_4.UK - \varepsilon$$

Keterangan:

CETR	= Penghindaran Pajak (<i>Cash Effective Tax Rate</i>)
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
SG	= Pertumbuhan Penjualan (<i>Sales Growth</i>)
DER	= <i>Leverage</i> (<i>Debt to Equity Ratio</i>)
CI	= <i>Capital Intensity</i>
UK	= Ukuran Perusahaan
ε	= <i>error</i>

Model penelitian yang ditampilkan pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H1: Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H3: *Capital Intensity* miliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H4: Ukuran Perusahaan miliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, penelitian ini mengkaji beberapa variabel yang terdiri atas variabel independen yaitu Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) (X1), Leverage yang diproksikan melalui Debt to Equity Ratio (DER) (X2), Capital Intensity (X3), serta Ukuran Perusahaan (Size) (X4). Sementara itu, variabel dependen yang diteliti adalah Penghindaran Pajak Cash Effective Tax Rate (CETR) (Y). Penelitian ini menggunakan 123 data observasi yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan selama tiga tahun periode pengamatan, yakni tahun 2022 hingga 2024. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, serta standar deviasi dari masing-masing variabel, yang secara lengkap ditampilkan dalam Tabel 1 pada bagian berikut.

Table 1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Penjualan	123	-,74	4,67	,2206	,58258
Leverage	123	,06	10,79	,9411	1,32489
Capital Intensity	123	,00	,86	,3175	,24919
Ukuran Perusahaan	123	0,135	169,616	200,896	315,764
Penghindaran Pajak	123	,00	9.55	,5665	1.23632
Valid N (listwise)	123				

*Ukuran Perusahaan Dalam Triliun Rupiah

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diketahui bahwa Terakhir, Variabel Cash Effective Tax Rate (CETR) memiliki nilai minimum sebesar 0,00 pada PT Soechi Lines Tbk tahun 2024, nilai maksimum sebesar 9,55 pada PT Soechi Lines Tbk tahun 2024 dan standar deviasi sebesar 1,23632. Maka nilai rata-rata variabel Cash Effective Tax Rate (CETR) pada perusahaan sektor energi tahun 2022-2024 sebesar 0,5665 atau 56,65%, nilai ini menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan membayar pajak efektif sebesar 56,65% dari laba sebelum pajak yang dilaporkan. Cash Effective Tax Rate (CETR) yang lebih tinggi mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang relatif baik, sedangkan Cash Effective Tax Rate (CETR) yang lebih rendah dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, nilai rata-rata ini memberikan gambaran umum tingkat pembayaran pajak efektif perusahaan sektor energi selama periode penelitian.

Variabel Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) memiliki nilai minimum sebesar - 0,74 pada PT. Alamtri Resources Indonesia Tbk tahun 2023, nilai maksimum sebesar 4,67 pada PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk tahun 2022, dan nilai standar deviasi sebesar 0,58258. Maka nilai rata-rata variabel Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) pada perusahaan sektor energi tahun 2022-2024 sebesar 0,2206 atau 22,06%, nilai ini menunjukkan bahwa secara umum penjualan perusahaan mengalami peningkatan sekitar 20,66% setiap tahunnya dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan yang positif mencerminkan adanya kinerja pemasaran dan penjualan yang baik, serta potensi peningkatan laba di masa mendatang. Namun, pertumbuhan yang tinggi juga menuntut perusahaan untuk menjaga kestabilan operasional agar kenaikan penjualan dapat diimbangi dengan efisiensi biaya dan pengelolaan beban pajak yang

optimal.

Variabel Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai minimum sebesar 0,06 pada PT. Dana Brata Luhur Tbk tahun 2023, nilai maksimum sebesar 10,79 pada PT Dwi Guna Laksana Tbk tahun 2023 dan standar deviasi sebesar 1,32489. Maka nilai rata-rata variabel Debt to Equity Ratio (DER) pada perusahaan sektor energi tahun 2022- 2024 sebesar 0,9411 atau 94,11%, nilai ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 modal sendiri yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh Rp0,94 utang. Kondisi ini menggambarkan struktur permodalan yang relatif seimbang antara pembiayaan melalui utang dan modal sendiri. Nilai Debt to Equity Ratio (DER) yang berada di bawah 1 menandakan bahwa perusahaan tidak terlalu bergantung pada pendanaan eksternal, sehingga risiko keuangan masih berada dalam batas yang wajar. Meskipun demikian, perusahaan tetap memiliki kapasitas untuk menambah utang jika diperlukan, dengan catatan harus mempertahankan kemampuan dalam memenuhi kewajiban bunga dan pokok utang agar tidak menimbulkan beban keuangan berlebihan di masa mendatang.

Variabel Capital Intensity memiliki nilai minimum sebesar 0,00 pada PT. Energi Mega Persada Tbk tahun 2023, nilai maksimum sebesar 0,86 pada PT Soechi Lines Tbk tahun 2024 dan standar deviasi sebesar 0,24919. Maka nilai rata-rata variabel Capital Intensity pada perusahaan sektor energi tahun 2022-2024 sebesar 0,3175 atau 31,75%, nilai ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari total aset perusahaan dialokasikan pada aset tetap. Kondisi ini mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset jangka panjang seperti peralatan dan properti, yang diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional secara berkelanjutan. Tingginya capital intensity berpotensi menimbulkan beban penyusutan yang signifikan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi laba kena pajak dan strategi pengelolaan pajak perusahaan.

Variabel Ukuran Perusahaan (Size) memiliki nilai minimum sebesar 135.962.149.352 pada PT Sigma Energy Compressindo Tbk tahun 2022, nilai maksimum sebesar 169.616.471.417.000 pada PT. Alamtri Resources Indonesia Tbk tahun 2022 dan standar deviasi sebesar 31.576.435.332.108. Maka nilai rata-rata variabel Ukuran Perusahaan pada perusahaan sektor energi tahun 2022-2024 sebesar 20.089.604.593.331, nilai rata-rata ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel penelitian memiliki skala aset yang sangat besar, sejalan dengan karakteristik industri energi yang padat modal. Perusahaan dengan aset besar umumnya memiliki kemampuan pendanaan yang lebih kuat, kapasitas produksi yang lebih tinggi, serta sistem pengendalian dan tata kelola yang lebih baik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi strategi operasional maupun kebijakan perpajakan perusahaan.

Uji Normalitas

Uji normalitas dirancang untuk mengetahui apakah data dalam suatu variabel atau residual berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian melalui grafik normal probability plot, tampak bahwa sebaran titik-titik berada di sekitar garis diagonal, yang mengindikasikan bahwa data terdistribusi secara normal. Selain itu, hasil grafik histogram juga memperlihatkan pola sebaran data yang mendekati kurva normal, yang memperkuat kesimpulan bahwa data memiliki distribusi normal. Untuk meningkatkan keyakinan terhadap normalitas data, peneliti turut melakukan pengujian tambahan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov sebagai alat konfirmasi atas hasil grafik tersebut. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 98 sampel data, yang diperoleh dari laporan keuangan 41 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan dilakukan selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024.

Sebelumnya terdapat 123 data observasi, namun setelah dilakukan pengujian outlier untuk menghilangkan nilai ekstrem yang dapat mempengaruhi validitas model, jumlah sampel yang

tersisa dan digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 98 data. Berdasarkan output hasil pengujian dengan jumlah 98 observasi dengan 41 perusahaan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 atau 5%, yang berarti bahwa data residual data terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, sehingga data layak digunakan untuk analisis regresi selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dirancang untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linier yang sangat kuat antar variabel independen (X) dalam model regresi. diketahui bahwa nilai tolerance untuk masing-masing variabel yaitu pertumbuhan penjualan (Sales Growth) sebesar 0,964 , leverage (DER) sebesar 0,884, capital intensity sebesar 0,846, dan ukuran perusahaan sebesar 0,811. Seluruh nilai tolerance tersebut lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk masing-masing variabel adalah Pertumbuhan Penjualan sebesar 1,038, Leverage sebesar 1,132, Capital Intensity sebesar 1,182. Untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 1,233, menunjukkan angka di bawah ambang batas umum sebesar 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas di antara variabel bebas dalam model penelitian ini. Oleh karena itu, data dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian selanjutnya.

Uji Heteroskedastisitas (Uji Spearman's Rho)

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Spearman's rho. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) antara unstandardized residual dengan seluruh variabel independen yaitu Pertumbuhan Penjualan (0,719), Leverage (0,759), Capital Intensity (0,914), dan Ukuran Perusahaan (0,345) seluruhnya lebih besar dari 0,05. Karena semua nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson melalui pendekatan Cochrane-Orcutt. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 2,065. Berdasarkan tabel Durbin- Watson dengan jumlah sampel (n) sebanyak 98 dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 4, diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,5872 dan batas atas (dU) sebesar 1,7596. Karena nilai Durbin-Watson (2,053) berada di antara batas atas (dU = 1,7567) dan 4 - dU (4 - 1,7567 = 2,2433), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi ini.

Uji Analisis Linear Berganda

Penelitian ini menerapkan metode analisis regresi linier berganda untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) pada perusahaan-perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0,333 - 0,187 \text{ Sales Growth} + 0,074 \text{ Debt Equity to Ratio} - 0,276 \\ \text{Capital Intensity} + 0,000 \text{ Ukuran Perusahaan} + \varepsilon$$

Maka dapat diartikan bahwa nilai konstanta yakni sebesar 0,333 menyatakan bahwa semua variabel independen yang bernilai sama dengan nol, maka penghindaran pajak yang diprosikan pada perusahaan sektor industri pertambangan tahun 2022–2024 diprediksikan

menjadi 0,333. Berdasarkan data sampel penelitian menunjukkan hasil bahwa variabel pertumbuhan penjualan (Sales Growth) berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,187. Dapat diartikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan. Pada kondisi dimana variabel lain konstan, maka setiap peningkatan satu unit pada variabel pertumbuhan penjualan akan memprediksikan penghindaran pajak menurun sebesar 0,187. Variabel Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,074. Dapat diartikan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan. Pada kondisi dimana variabel lain konstan, maka setiap peningkatan satu unit pada variabel leverage akan memprediksikan penghindaran pajak meningkat sebesar 0,074.

Variabel Capital Intensity (CI) berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,276. Dapat diartikan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan. Pada kondisi dimana variabel lain konstan, maka setiap peningkatan satu unit pada variabel capital intensity akan memprediksikan penghindaran pajak menurun sebesar 0,276. Variabel ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,000. Dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan. Pada kondisi dimana variabel lain konstan, maka setiap peningkatan satu unit pada variabel ukuran perusahaan akan memprediksikan penghindaran pajak meningkat sebesar 0,000.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik T (Parsial) memiliki ketentuan pengukuran untuk T hitung positif yaitu hasil $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dan untuk T hitung negatif yaitu hasil $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan data sampel penelitian menunjukan hasil variabel Sales Growth secara parsial berpengaruh negatif terhadap CETR dengan hasil T hitung $-3,589 < T_{tabel} -1,660$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap CETR dengan hasil T hitung $2,179 > T_{tabel} 1,660$ dan nilai sig. $0,032 < 0,05$. Variabel Capital Intensity (CI) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR dengan hasil T hitung $-4,169 < T_{tabel} -1,660$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$. Variabel Ukuran Perusahaan (Size) secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap CETR dengan hasil T hitung $0,438 < T_{tabel} 1,660$ dan nilai sig. $0,663 > 0,05$. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat dua variabel independen berpengaruh namun tidak signifikan dan dua variabel independen lainnya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Table 2. Uji Hipotesis Model Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Hasil	Keputusan
H1	Sales Growth berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak	$T_{hitung} > T_{tabel}$ $-3,589 < -1,660$ Nilai Sig. $< 0,05$ $0,000 < 0,05$	Hipotesa Diterima

H2	Debt to Equity Ratio berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak	T hitung > T tabel 2,179 > 1,660 Nilai Sig. < 0,05 0,032 < 0,05	Hipotesa Diterima
H3	Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak	T hitung > T tabel -4,169 < -1,660 Nilai Sig. < 0,05 0,000 < 0,05	Hipotesa Ditolak
H4	Size berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak	T hitung > T tabel 0,438 < 1,660 Nilai Sig. < 0,05 0,663 > 0,05	Hipotesa Ditolak

Uji Simultan (Uji F)

Uji ANOVA (Analysis of Variance) yang ditampilkan pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 11,180 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut berada di bawah batas signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Penghindaran Pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (Adjusted R²) berfungsi untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi linear berganda dalam menjelaskan variasi variabel dependen melalui variabel-variabel independennya. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 28,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebesar 28,8% variasi yang terjadi pada variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang digunakan dalam model. Sementara itu, sisanya sebesar 71,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2022, maka H1 dapat diterima. Berdasarkan hasil pengujian, variabel Pertumbuhan Penjualan memiliki koefisien regresi negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin rendah nilai CETR perusahaan. CETR yang rendah berarti proporsi pajak yang dibayarkan dari laba sebelum pajak juga rendah, sehingga dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk menekan beban pajaknya, sehingga tingkat penghindaran pajak menjadi lebih tinggi. Ditinjau dari perspektif teori agensi, kondisi ini mencerminkan adanya potensi konflik kepentingan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham).

Manajer berusaha memaksimalkan kinerja laba bersih yang terlihat oleh pemegang saham, salah satunya melalui strategi penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan yang tinggi mendorong laba sebelum pajak meningkat, dan untuk mempertahankan profitabilitas setelah

pajak, manajemen memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan guna mengurangi beban pajak secara legal. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priscilla & Eny (2022), Syahzuni et al. (2023), dan Khomsiyah et al. (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini memperkuat bukti bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agresif demi mempertahankan laba bersih yang optimal. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bahwa pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri energi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024, sehingga H2 diterima. Berdasarkan hasil pengujian, variabel Leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi leverage perusahaan, semakin tinggi pula proporsi pajak yang dibayarkan dari laba sebelum pajak. CETR yang tinggi mencerminkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik, sehingga dapat diartikan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, perusahaan dengan tingkat utang yang lebih besar cenderung membayar pajak lebih tinggi dan tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Pada teori agensi, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun manajer memiliki kewenangan dalam mengelola struktur modal, adanya pengawasan ketat dari kreditur serta kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang dapat membatasi ruang gerak manajer untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Kreditur biasanya mensyaratkan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk perpajakan, demi menjaga kelancaran hubungan bisnis dan reputasi perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Purwaningsih & Ariesta (2022) serta Ariesta & Sudibyo (2022) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung menjaga kepatuhan fiskalnya untuk mempertahankan hubungan baik dengan kreditur dan meminimalkan risiko hukum di masa depan.

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024, maka H3 dapat ditolak. Artinya, kondisi ini dapat terjadi karena beban penyusutan yang dihasilkan dari aset tetap memang dapat menurunkan laba kena pajak secara legal, namun tidak selalu dimanfaatkan oleh manajemen sebagai strategi utama untuk menghindari pajak. Perusahaan dengan capital intensity tinggi mungkin sudah mendapatkan pengurangan pajak yang memadai dari depresiasi, sehingga tidak memerlukan strategi tambahan untuk menekan beban pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan capital intensity rendah pun belum tentu lebih agresif dalam penghindaran pajak, karena keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti tata kelola perusahaan, tekanan reputasi, dan kebijakan manajemen.

Dalam perspektif teori agensi, hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan aset tetap yang besar tidak selalu menjadi instrumen yang digunakan manajer untuk bertindak oportunistik dalam mengurangi beban pajak. Faktor pengawasan dari prinsipal (pemegang saham), regulasi, maupun auditor eksternal dapat membatasi penggunaan capital intensity sebagai sarana penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra et al. (2023), Anggriantari & Purwantini (2020), dan Pham et al. (2020) yang juga menemukan bahwa capital intensity tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, meskipun perusahaan memiliki proporsi aset tetap yang besar, hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022– 2024, maka H4 ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya dan kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak, namun hal tersebut tidak secara langsung mendorong mereka untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Salah satu penyebabnya adalah bahwa perusahaan besar umumnya berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari berbagai pihak, seperti otoritas pajak, investor, dan media, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat menimbulkan risiko hukum atau reputasi.

Selain itu, perusahaan besar seringkali memiliki sistem tata kelola yang lebih mapan dan transparansi keuangan yang lebih tinggi, yang dapat membatasi ruang gerak manajer dalam mengambil tindakan oportunistik terkait penghindaran pajak. Dalam perspektif teori agensi, seharusnya terdapat potensi konflik antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal), di mana manajer dapat terdorong untuk memanfaatkan kompleksitas perusahaan besar guna melakukan tax avoidance. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan tata kelola dalam perusahaan besar telah berjalan cukup efektif, sehingga mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dalam konteks penghindaran pajak. Oleh karena itu, hasil ini tidak sepenuhnya mendukung asumsi teori agensi yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memperbesar peluang manajer untuk bertindak oportunistik melalui strategi penghindaran pajak.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Febiansyah & Stiawan (2023) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan batu bara. Penelitian oleh Lestari & Sari (2022) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor manufaktur, karena faktor lain seperti efisiensi operasional dan tata kelola perusahaan lebih dominan dalam menentukan kebijakan pajak. Demikian pula, Yunita & Haryanto (2021) menjelaskan bahwa tidak semua perusahaan besar memiliki dorongan untuk melakukan penghindaran pajak karena tingginya eksposur publik, tekanan reputasi, dan pengawasan dari otoritas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak bersifat kontekstual dan tergantung pada struktur tata kelola, strategi keuangan, serta tekanan eksternal yang dihadapi masing-masing perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan penjualan, leverage, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia periode 2022–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan dengan peningkatan penjualan cenderung ingin menekan beban pajaknya sehingga tingkat penghindaran pajak meningkat. Sementara itu, leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, menandakan bahwa semakin tinggi rasio hutang, semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

Variabel capital intensity dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti kepemilikan aset tetap dan skala perusahaan bukan faktor utama dalam menentukan strategi penghindaran pajak. Secara simultan, keempat variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak, meskipun kemampuan model untuk menjelaskan variabel dependen masih terbatas.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) yang relatif rendah, yaitu 28,8%, sehingga masih terdapat sekitar 71,2% variabel lain yang memengaruhi penghindaran pajak namun tidak dimasukkan dalam model. Hal ini menunjukkan perlunya eksplorasi faktor-faktor lain, seperti kualitas tata kelola perusahaan, karakteristik manajerial, atau kebijakan insentif pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel-variabel non-keuangan atau kualitatif guna memperkaya pemahaman tentang determinan penghindaran pajak di sektor energi maupun sektor lainnya.

Temuan ini memberikan implikasi bagi manajemen untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui optimalisasi pertumbuhan penjualan dan aset tetap. Bagi investor, hasil ini dapat menjadi indikator dalam menilai risiko fiskal dan kredibilitas perusahaan. Sementara itu, bagi otoritas pajak, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan berdasarkan karakteristik keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 137–153. <http://repository.uin-suska.ac.id/58893/>
- Resca, Y., & Munandar, A. (2024). Penghindaran pajak perusahaan: Tinjauan literatur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 112–123. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/3149>
- Tohady, S., & Sitorus, R. R. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap tax avoidance. *Management & Accounting Expose*, 6(2), hlm. 10–21. [Jurnal ini dipublikasikan di *Management & Accounting Expose* pada Desember 2023 dan tersedia secara terbuka dengan DOI 10.36441/mae.v6i2.1752] jurnal.usahid.ac.id
- Tohady, S., & Sitorus, R. R. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap tax avoidance. *Management & Accounting Expose*, 6(2), 10–21. <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/accounting>
- Desi Ftria & Rimet (2020–2021). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Leverage, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation: Tax Center*.
- Ivena, F., & Handayani, S. (2022). Pengaruh inventory intensity, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Journal of Advancement Center for Finance and Accounting*, 1(1), 69–101. Retrieved from <https://journal.jacfaa.id/index.php/publish/article/view/10/10>
- Rahmaningrum, D., & Sitorus, B. A. (2025). Mampukah ukuran perusahaan memoderasi profitabilitas dan leverage terhadap penghindaran pajak? *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1). <https://doi.org/10.34128/jra.v8i1.497>
- Ariesta, P. G., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan Kompetensi Komisaris Independent terhadap penghindaran pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1447–1455. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2665>

-
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh sales growth, leverage, kualitas audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *JCA Ekonomi*, 1(1), 63–72. Universitas Esa Unggul.
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
- Gunaasih, S. A. P. P. (2021). The Profitability , Leverage , and Company Size of the IDX80 Index on Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 10(1), 106–113. http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_10-sl_11_u20-069_106-113.pdf
- Juliana, D., Ariefiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1, 1257–1271. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/914>.
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism, corporate governance, financial distress, and company size on corporate tax avoidance. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *Ecopreneur*, 12, 4(1), 1. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- Mauren, J., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Kompetensi Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(8), 356–363.
- Nailufaroh, L., Suprihatin, N. S., & Mahardini, N. Y. (2022). The Impact of Leverage, Managerial Ownership, and Capital Intensity on Tax Avoidance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)*, 1(2), 35–46. <https://doi.org/10.30656/jkk.v1i2.4490>
- Nebie, M., & Cheng, M. C. (2023). Corporate tax avoidance and firm value: Evidence from Taiwan. *Cogent Business and Management*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2282218>
- Safitri, A., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Arumtyas. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 626–670. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/924>
- Syazhuni, B. A., & Florencia, D. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi*, 14(2), 123–135. Universitas Esa Unggul.
- Putra, F. H., Yusuf, M., & Zairin, G. M. (2025). Pengaruh capital intensity, inventory intensity, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada emitmen sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI 2017–2021. *Jurnal Revenue*, 5(2), 1351–1362.
- William, & Indrati, M. (2024). Pengaruh dewan direksi, direksi wanita, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 11559–11573. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8955/6335>
- Saputra, A. W., Suwandi, M., & Suhartono. (2020). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity
-

- Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. ISAFIR : Islamic Accounting and Finance Review, 1(2), 1186–1194. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2121>
- Irianto, D. B. S., Sudibyo, Y. A., & Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, 5(2), 33–41.
- Jayani, F., & Wibowo, D. H. (2021). Pengaruh leverage dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016–2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 597–605. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/download/2874/1314>
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52.
- Siahaan, Wi. C., Malau, M., & Sembiring, C. F. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return on Assets (ROA) Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di BEI Periodetahun 2017-2020. *Fundamental Management Journal*, 7(1), 57–77. <https://doi.org/10.33541/fjm.v7i1p.3884>
- Khusna, A. A., & Sihono, A. (2024). Pengaruh karakteristik komite audit, profitabilitas, tingkat utang terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 224–243. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/download/2055/1475>
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 6(2), 147–157. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9105>
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>
- Shinta, & Sihono, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, tingkat utang dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 210–222. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/download/1655/1244>
- Swandi, E. D., & Hadi, P. (2024). Meta Analisis Determinan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 44–55.
- Safitri, A., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 626–670. Universitas Esa Unggul.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Andriani, N., & Haryono, S. (2022). Corporate Governance Mechanisms, Profitability, Company Size and Tax Avoidance: Empirical Studies on Manufacturing Companies in Indonesia and Malaysia from 2015–2018. *Journal of Accounting Inquiry*, 1(2), 93–111.
- Aprina, A., Wahyudi, T., & Sukanto, S. (2025). The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) And Company Size on Tax Avoidance (Case Study of Companies in All Sectors Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2019–2023). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(2), 5043–5057.